



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 254 Sekayu 30711 Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
Telp (0714) 321202 Fax. (0714) 321202 e-mail : dinkominfomuba@mubakab.go.id
Website : dinkominfo.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : T-145 / KPTS-DINKOMINFO / 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 10. Peraturan Dearah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 94);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 276 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin;
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 180 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.


MENETAPKAN

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu

Pada tanggal Desember 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


HERRYANDI SINULINGGA, AP

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KETERANGAN/FORMULA	TARGET				SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
								2023	2024	2025	2026		
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	B	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	Jumlah Nilai Level dari Indikator-Indikator SPBE yang Memiliki Bobot Domain dan Aspek Penilaian Masing-Masing	3,1025	3,235	3,3675	3,5	Laporan dari OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



HERRYANDI SINULINGGA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA (I/VC)
NIP 19750302 199402 1 002